



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### BAB I PENDAHULUAN

Pada setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun berjalan maka setiap entitas akuntansi (SKPD), maupun entitas pelaporan (PPKD) diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing pengguna anggaran selanjutnya dilakukan konsolidasi. Konsolidasi ini termasuk laporan keuangan BLUD baik berupa SKPD maupun BLUD, sehingga menjadi suatu laporan yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 menggunakan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dengan laporan yang dihasilkan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut disajikan dalam satu kesatuan.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud dari penyusunan laporan keuangan ini disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*), dengan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Penyusunan laporan keuangan mempunyai maksud antara lain:

- menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- memberikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai berikut:

- Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan
- Menyediakan informasi yang mengevaluasi keputusan/kebijakan yang telah diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi akuntabiliti dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan didasarkan pada :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Bebas Akrua;
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 53);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 16 Tahun 2023 Tanggal 5 Mei 2023 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 21 Tahun 2023 Tanggal 16 Juni 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Riau No. 16 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor 45);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 25 Tahun 2023 Tanggal 31 Juli 2023 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2023 Tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Riau Nomor 41)

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **Bab. 1 Pendahuluan**

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab. 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

#### **Bab. 3 Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan/Fiskal**

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan.

#### **Bab. 4 Kebijakan Akuntansi**

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



## **Pemerintah Provinsi Riau** **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- Bab. 5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
  - 5.1 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.2 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.4 Rincian Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - 5.5 Rincian Penjelasan Pos-Pos Neraca.
- Bab. 6 Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan**
- Bab. 7 Penutup**



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### BAB 2

## EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro Provinsi Riau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Indikator kondisi perekonomian Riau secara makro dapat diketahui melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh perekonomian di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau). Penilaian PDRB terbagi atas 2 yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan juga sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ekonomi Riau pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan, baik pada triwulan II maupun triwulan IV. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh kinerja sektor pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan. Berikut adalah beberapa data ekonomi makro Riau pada tahun 2024:

- Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan II-2024 sebesar 3,70%
- Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan IV-2024 sebesar 3,52%
- PDRB Riau triwulan II-2024 sebesar Rp274,06 triliun (ADHB) dan Rp141,06 triliun (ADHK)
- Sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,20%
- Sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 27,33% terhadap PDRB
- Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi sebesar 26,70% terhadap PDRB
- Sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 19,12% terhadap PDRB
- Sektor perdagangan dan reparasi berkontribusi sebesar 10,95% terhadap PDRB
- Sektor konstruksi berkontribusi sebesar 9,21% terhadap PDRB

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

### 2.2 Kebijakan Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020. Sampai dengan per 31 Desember 2023 Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pergeseran Penjabaran APBD Tahun 2023 beberapa kali yaitu:

1. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Secara umum Pemerintah Provinsi Riau pada Tahun Anggaran 2021 menetapkan kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Target Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp 36.400.000,00 dengan rincian pada Tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Target Pendapatan pada APBD TA 2023**

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	38.200.000,00	36.400.000,00	1.800.000,00	4,95
Pendapatan Retribusi Daerah	38.200.000,00	36.400.000,00	1.800.000,00	4,95
<b>Jumlah</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>4,95</b>

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah antara lain:

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 3) Penganggaran lain-lain PAD yang sah;
- 4) Transfer pemerintah pusat; dan
- 5) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target pendapatan antara lain:

- 1) Senantiasa meningkatkan pendapatan daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- 2) Meningkatkan pengelolaan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Transfer yang berasal dari pusat;
- 3) Melakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan;
- 4) Menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya;
- 5) Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan; serta
- 6) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

### 2.2.2 Kebijakan Belanja

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2024 untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, sebesar Rp 34.121.283.527,00 dengan rincian pada Tabel 2.2.

**Tabel 2.2**  
**Target Belanja pada APBD TA.2023**

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp)	(%)
Belanja Operasi	34.474.851.914,00	33.228.502.685,00	1.246.39.229,00	3,75
Belanja Modal	282.710.000,00	623.240.040,00	(340.530.040,00)	(54,64)
<b>Jumlah</b>	<b>34.757.561.914,00</b>	<b>33.851.742.725,00</b>	<b>905.819.189,00</b>	<b>2,68</b>

Dalam pembahasan antara Kepala Daerah dengan DPRD terkait dengan Belanja, perlu adanya prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah Provinsi Riau. Hal ini perlu



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan sesuai maksud Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah Provinsi Riau harus menghindari Belanja melampaui batas maksimal defisit APBD yang diperkenankan.

### 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

**Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah** terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

**Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah** mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat penganggaran pada pos pengeluaran pembiayaan daerah.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau per 31 Desember 2024 disajikan sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

##### 3.1.1 Ikhtisar Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Berikut disajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan untuk Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2024 setelah dikonversi sesuai dengan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Realisasi Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 73.500.000,00 atau 129,38% dari anggaran.

**Tabel 3.1**  
**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Pendapatan)**  
**per 31 Desember 2024 – 31 Desember 2023**

No.	Uraian	APBD (Rp)	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 31 Desember 2023
			(Rp)	(Rp)
A	Pendapatan Asli Daerah	36.400.000,00	73.500.000,00	107.900.000,00
1	Pendapatan Retribusi Daerah	36.400.000,00	73.500.000,00	107.900.000,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>107.900.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar Rp 73.500.000,00 atau 201,92% dari target. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 adalah sebesar 201,92%, dimana Komposisi Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Retribusi Daerah.

##### 3.1.2 Ikhtisar Realisasi Belanja per 31 Desember 2024

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut disajikan realisasi target kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2024 setelah dikonversi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Realisasi Belanja disajikan pada Tabel 3.2 berikut:



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 3.2**  
**Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan (Belanja)**  
**per 31 Desember 2024 – 31 Desember 2023**

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>33.851.742.725,00</b>	<b>31.789.111.600,00</b>	<b>32.951.591.229,00</b>
5.1.	<b>Belanja Operasional</b>	<b>33.228.502.685,00</b>	<b>31.379.342.570,00</b>	<b>32.395.246.629,00</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	21.294.033.554,00	20.167.644.614,00	20.011.884.341,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.934.469.131,00	11.211.697.956,00	12.383.362.288,00
5.1.3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.5.	Hibah	0,00	0,00	0,00
5.1.6.	Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
5.2.	<b>Belanja Modal</b>	<b>623.240.040,00</b>	<b>409.769.030,00</b>	<b>556.344.600,00</b>
5.2.1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	609.240.040,00	395.783.030,00	491.741.600,00
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	14.000.000,00	13.986.000,00	64.603.000,00
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.3.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.1.	Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.4.	<b>Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFER - BAGI HASIL PENDAPATAN KE KAB/KOTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
	<b>TRANSFER-BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.2.	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.4.3.	Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00
5.4.4.	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah sebesar Rp31.789.111.600,00 atau 93,91% dari anggaran sebesar Rp33.851.742.725,00 dengan rincian sebagai berikut:

**a. Belanja Operasi**

Realisasi belanja operasi secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp31.379.342.570,00 atau 94,44% dari yang dianggarkan. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp20.167.644.614,00 atau 94,71% dari yang dianggarkan. Belanja barang dan jasa sebesar Rp11.211.697.956,00 atau 93,94%

**b. Belanja Modal**

Realisasi belanja modal secara keseluruhan terealisasi sebesar Rp409.769.030,00 atau 65,75% dari anggaran. Belanja peralatan dan mesin sebesar Rp395.783.030,00 atau 64,96% dari yang dianggarkan. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp13.986.000,00 atau 99,90% dari yang dianggarkan.

**c. Belanja Tak Terduga**



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan BKD bukan badan yang melakukan penganggaran atau Pelaksanaan Belanja tak terduga.

#### d. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan BKD bukan badan yang melakukan penganggaran atau Pelaksanaan Belanja Transfer.

### 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

#### 3.2.1 Permasalahan dan Solusi Penerimaan

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat berbagai hambatan dan permasalahan terutama menyangkut:

- Keterbatasan sumber daya manusia di tingkat aparatur baik dari segi kuantitas maupun kualifikasi dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- Kurangnya sosialisasi ke wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak;
- Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber anggaran dalam pembangunan daerah;
- Tingginya faktor kesulitan yang dihadapi di lapangan sehingga pemungut pajak dan retribusi belum optimal dalam mencapai target; dan
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan bagi pemungut pajak.

Solusi yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah adalah:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak dalam pengembangan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- Pengkajian jenis penerimaan daerah baru yang memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan pelayanan prima terhadap kepastian layanan waktu layanan. kenyamanan dan keamanan wajib pajak; dan
- Melakukan pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak sehingga mampu menangkap objek dan subjek pajak.

#### 3.2.2 Permasalahan dan Solusi Pengeluaran

Terdapat beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan belanja Pemerintah Daerah Provinsi Riau pada 2024, antara lain:

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami keterlambatan disebabkan oleh proses pelaksanaan anggaran yang belum sepenuhnya dapat mengikuti jadwal waktu (*time schedule*) yang ideal. Hal memiliki hubungan secara langsung dengan adanya perubahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Berlakunya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang juga berlaku bagi seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia tanpa terkecuali menyebabkan waktu yang tersedia untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berkurang, sehingga berakibat lebih lanjut pada dana yang ada dan telah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal;
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dikaitkan dengan beban kerja yang ada, sehingga program dan kegiatan sebagian tidak tertangani secara optimal;
- Faktor eksternal yang dapat dikendalikan yaitu menyangkut kemampuan kontraktor dalam menyelesaikan kontrak/ perjanjian;
- Defisit yang terjadi pada kas negara yang menyebabkan adanya penundaan pada penyaluran Dana Bagi Hasil Pusat di setiap daerah.



## **Pemerintah Provinsi Riau** **Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

Untuk memperbaiki permasalahan tersebut. langkah strategis yang akan diambil adalah:

- a. Proses penganggaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dana yang tersedia dapat digunakan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Meningkatkan kemampuan aparatur melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas kinerja SDM aparatur;
- c. Membentuk tim evaluasi percepatan penyerapan APBD dengan terus melakukan evaluasi secara berkelanjutan guna mengetahui permasalahan yang terjadi dan mencari solusinya; dan
- d. Meningkatkan evaluasi dan pengawasan terhadap kualifikasi dan kemampuan kontraktor sehingga kualitas pemilihan rekanan pelaksana pekerjaan menjadi lebih baik.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrual yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi kecuali Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh OPD yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Daerah Provinsi Riau, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Badan Layanan Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 merupakan konsolidasi dari Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi sebanyak 33 SKPD. Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh PPKD yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

### 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan

Organisasi Perangkat kerja Daerah (OPD) Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Kebudayaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber daya Manusia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penghubung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan entitas akuntansi yang menyusun Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP dan Bagan Akun Standar (BAS) yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 Tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD yang diselenggarakan oleh SKPKD merupakan entitas pelaporan yang membuat Laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE, LAK, dan CaLK, disusun berdasarkan struktur anggaran APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk menyusun laporan keuangan sesuai SAP, dilakukan konversi sesuai susunan akun yang ditetapkan dalam SAP dan BAS yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dalam penyusunan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Provinsi Riau telah menerapkan PSAP Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 119 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yakni Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2023 adalah Basis AkruaI sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah basis akruaI untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akruaI untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Basis akruaI untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan nilai perolehan historis. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknisnya. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaI.



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Laporan keuangan dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

#### 4.4.1 Pendapatan-LRA

- a. Definisi
  1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
  2. Pendapatan Transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah lain.
  3. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b. Pengakuan
  1. Pendapatan-LRA diakui pada saat telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh Bendahara penerimaan SKPD.
  2. Pendapatan yang telah diakui berarti pendapatan tersebut telah dicatat dalam catatan akuntansi untuk dilaporkan di dalam laporan realisasi anggaran.
  3. Pencatatan dari setiap jenis pendapatan-LRA dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
  4. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
  5. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.
  6. Koreksi dan pengembalian pendapatan yang tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan hanya oleh PPKD sebagai Belanja Tak Terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
  7. Pendapatan berupa barang atau jasa tidak diakui di dalam LRA, melainkan diakui di dalam Laporan Operasional.
- c. Pengukuran
  1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas *bruto*, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan *bruto* (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas *bruto* dapat dikecualikan.
  3. Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Sentral.
- d. Pengungkapan
  1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  2. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
  3. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.

#### 4.4.2 Belanja

- a. Definisi



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
  2. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah Pusat/Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
  3. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
  4. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan.
  5. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.
  6. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah.
  7. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
  8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan daerah dan membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- b. Pengakuan
1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
  2. Pengeluaran belanja yang dibayar dengan mekanisme LS (Langsung), yaitu belanja yang dibayar langsung dari Rekening Kas Umum Daerah, diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke Bank untuk dicairkan.
  3. Khusus pengeluaran belanja melalui bendahara pengeluaran, dengan menggunakan UP/GU/TU, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan/ atau oleh BUD/Kuasa BUD.
- c. Pengukuran
1. Belanja dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
  2. Nilai nominal *bruto* sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes, dan potongan sejenis lainnya. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa SP2D-LS, bukti-bukti pengeluaran SPJ belanja UP/GU/TU.
- d. Pengungkapan
1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.

### 4.4.3 Pembiayaan

#### a. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Surplus/defisit LRA adalah selisih lebih/kurang anatara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

#### b. Pengakuan



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SiLPA.
  2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pengukuran
1. Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
  2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah *nettonya* (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  3. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas *bruto*.
- d. Pengungkapan
1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
  2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
  3. Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.4 Aset Lancar

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas atau setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

1. Kas dan Setara Kas
  - a. Definisi
    1. Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
    2. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan uang persediaan (UYHD-UP), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
    3. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Badan Layanan Umum Daerah.
    4. Setara Kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito yang jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta memiliki masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang.
  - b. Pengukuran  
Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  - c. Pengakuan
    1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepengusaannya berpindah.
2. Investasi Jangka Pendek
    - a. Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek memiliki kriteria sebagai berikut:

      1. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
      2. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
      3. Berisiko rendah; dan
      4. Jatuh tempo di atas 3 (tiga) bulan s.d. 12 (dua belas) bulan.Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:
      1. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*); dan
      2. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
    - b. Pengukuran dan Penilaian
      1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      2. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
      3. Investasi jangka pendek dalam bentuk nonsaham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
      4. Penilaian investasi jangka pendek pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya.
    - c. Pengakuan
      1. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :
        - b. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah; dan
        - c. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
      2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
      3. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
  3. Piutang
    - a. Definisi

Piutang adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila diharapkan dapat diterima pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b. Pengakuan
1. Secara umum, piutang diakui (dicatat) pada saat timbulnya hak tagih pemda yang dapat berasal dari pungutan pendapatan daerah, perikatan, transfer antar pemerintahan, maupun dari tuntutan ganti kerugian daerah.
  2. Untuk pendapatan pajak daerah yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang pajak daerah akan diakui seiring dengan pengakuan pendapatan pajak daerah pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah yang bersangkutan.
  3. Untuk pendapatan retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan, piutang akan diakui pada akhir tahun bila terdapat selisih kurang bayar antara jumlah yang seharusnya diterima berdasarkan surat ketetapan retribusi daerah dengan jumlah yang telah diterima Pemda.
  4. Untuk pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, piutang akan diakui bila terdapat dokumen yang mengakui adanya kurang salur dari entitas penyalur.
  5. Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman kepada Pemda/institusi lain diakui pada saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas umum Daerah kepada institusi yang mendapat pinjaman.
  6. Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (Investasi NonPermanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/Perusahaan Daerah (aset lancar).
  7. Jumlah pada akun Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar-piutang lainnya).
  8. Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (aset lancar-Piutang Lainnya).
  9. Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.
  10. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (*write-off*) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (*write-down*) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapus tagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.
- c. Pengukuran
1. Secara umum, piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
  2. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh wajib pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh wajib pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang pajak/retribusi daerah.
  3. Piutang pendapatan transfer dari pemerintah pusat, seperti dana perimbangan (DAU, DBH, DAK) dan transfer lainnya, dicatat sebesar



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- nilai nominal yang dinyatakan dalam dokumen kurang salur yang diterbitkan oleh entitas penyalur.
4. Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah dicatat sebesar Pinjaman Jangka Panjang kepada BUMD/Perusahaan Daerah (kelompok Investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
  5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar jumlah Tagihan Penjualan Angsuran (kelompok Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
  6. Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah dicatat sebesar jumlah Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (kelompok Aset Lainnya) yang akan akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
- d. Penyisihan Piutang Tak Tertagih
1. Penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo piutang yang masih ada pada akhir tahun.
  2. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan piutang ditentukan berdasarkan umur piutang dan jenis piutang, dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Estimasi persentase ketidaktertagihan piutang berdasarkan umur piutang**

No.	Uraian	Estimasi persentase ketidaktertagihan Piutang Berdasarkan Umur Piutang			
		0,5%	10%	50%	100%
		(Lancar)	(Kurang Lancar)	(Diragukan)	(Macet)
1.	Piutang Pajak	≤ 1 Tahun	> 1 s.d. 2 Tahun	> 2 s.d. 5 Tahun	> 5 Tahun
2.	Piutang Retibusi	≤ 1 Bulan	> 1 s.d. 2 Bulan	> 3 s.d. 12 Bulan	> 1 Tahun
3.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	≤ 1 Bulan	> 1 s.d. 2 Bulan	> 3 s.d. 12 Bulan	> 1 Tahun
4.	Piutang Lain-lain	Tanggal Jatuh Tempo s.d Tagihan Pertama	1 Bulan Sejak Tagihan Pertama	1 Bulan Sejak Tagihan Kedua	1 Bulan sejak Tagihan Ketiga

- e. Penyajian
- Penyajian nilai piutang di neraca disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu nilai nominal piutang dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.
4. Persediaan
- a. Definisi  
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Pengakuan



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  2. Pada akhir periode akuntansi (akhir tahun anggaran), persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- c. Pengukuran
1. Persediaan disajikan sebesar:
    - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
  2. Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.
  3. Persediaan yang memiliki nilai per unitnya relatif material, seperti peralatan/bangunan yang akan diserahkan/dijual kepada pihak ketiga/masyarakat dinilai dengan nilai perolehan per-unitnya masing-masing.
  4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
- d. Pengungkapan
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut :
1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### 4.4.5 Investasi Jangka Panjang

a. Definisi

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

a. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

b. Investasi NonPermanen

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

b. Pengakuan

1. Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria berikut:
  - a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan di LRA dan diakui sebagai aset berupa Investasi Jangka Panjang di Neraca.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Pengukuran dan Penilaian
1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
  2. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  3. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:
    - a. Metode Biaya  
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan dari investasi tersebut (bagi hasil dari kekayaan daerah yang dipisahkan) dicatat sebesar bagian hasil yang diterima pemerintah daerah; dan tidak mempengaruhi besarnya akun investasi jangka panjang terkait.
    - b. Metode Ekuitas  
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
  4. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
    - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
    - b. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
    - c. Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
    - d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
  5. Penyajian nilai investasi Dana Bergulir di Neraca berdasar nilai yang dapat direalisasi, yaitu nilai bruto dana bergulir dikurangi penyisihan dana bergulir tak tertagih.
  6. Penyisihan dana bergulir tak tertagih dihitung berdasarkan estimasi persentase ketidaktertagihan terhadap saldo dana bergulir yang masih ada pada akhir tahun.
  7. Bersarnya estimasi persentase ketidaktertagihan dana bergulir ditentukan berdasarkan kriteria kolektibilitas dana bergulir yang telah disalurkan.
  8. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (PT Bank Riau Kepri), dapat dilihat pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2**

### **Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri)**

No.	Kriteria	Kondisi	Prosentase Penyisihan
1.	Lancar	Tidak terjadi tunggakan (belum jatuh tempo)	1%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 90 hari s.d. 180 hari	15%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 180 hari s.d. 270 hari	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 270 hari	100%

9. Kriteria kolektibilitas dan persentase penyisihan untuk dana bergulir yang disalurkan melalui Dinas Koperasi dan/atau SKPD Teknis lainnya, dapat dilihat pada Tabel 4.3.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Tabel 4.3**  
**Kriteria Kolektibilitas dan Persentase Penyisihan Untuk Dana Bergulir yang Disalurkan Melalui Bank Pembangunan Daerah Riau (Bank Riau Kepri)**

No.	Kriteria	Kondisi	Persentase Penyisihan
1.	Lancar	Tunggakan 1 s.d. 3 bulan	0,5%
2.	Kurang Lancar	Tunggakan lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan	10%
3.	Diragukan	Tunggakan lebih dari 6 bulan s.d. 12 bulan	50%
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 12 bulan	100%

- d. Pengakuan Hasil Investasi
1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
  2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diumumkan oleh investee akan diakui sebagai pendapatan investasi di Laporan Operasional dan menambah nilai investasi pemerintah daerah, sebesar bagian laba yang diumumkan dikalikan tingkat kepemilikan pemerintah daerah. Sebaliknya jika investee mengalami kerugian maka akan diakui sebagai kerugian investasi di Laporan Operasional dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan pembagian dividen tunai yang diterima oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi di LRA dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
  3. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
- e. Pelepasan dan Pemindahan Investasi
1. Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.
  2. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi (surplus/defisit) pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
  3. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- f. Pengungkapan
- Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan investasi pemerintah, antara lain:
1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
  2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
  3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
  4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
  5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; Perubahan pos investasi.

### 4.4.6 Aset Tetap

a. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Tanah  
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  2. Peralatan dan Mesin  
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  3. Gedung dan Bangunan  
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan  
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Aset Tetap Lainnya  
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Konstruksi dalam Pengerjaan  
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- b. Batasan Minimal Biaya Kapitalisasi
1. Sebuah aset berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap harus memiliki nilai lebih besar dari batas minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).
  2. Batas minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Pengeluaran untuk perolehan peralatan dan mesin dapat dikapitalisasi apabila nilai perolehannya di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit;
    - b. Pengeluaran untuk perolehan gedung dan bangunan dapat dikapitalisasi bila nilai perolehannya di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  3. Batas minimal kapitalisasi aset tetap di atas, dikecualikan untuk perolehan aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya berupa buku koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- c. Pengakuan
1. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, dengan kriteria sebagai berikut :
    - a. Berwujud;
    - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
  2. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
  3. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual/ dihibahkan kepada masyarakat.
- d. Pengukuran dan Penilaian
1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  3. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
  4. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
- e. **Komponen Biaya**
1. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  2. Biaya perolehan tanah mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
  3. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
  4. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris.
  5. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
  6. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
  7. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.
  8. Biaya lain (selain harga beli/biaya konstruksi) yang dibayarkan dalam rangka memperoleh beberapa jenis aset tetap sekaligus akan dialokasikan ke jenis-jenis aset yang diperoleh tersebut berdasarkan perbandingan harga belinya. Contoh honor panitia pengadaan barang/PPTK atas pengadaan beberapa jenis item barang secara paket.
  9. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- f. **Perolehan Secara Gabungan**  
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
- g. **Pertukaran Aset**
1. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ diserahkan.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
  3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
- h. Aset Donasi
1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
  3. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
  4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah di dalam Laporan Operasional dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan apabila jumlahnya memenuhi batas minimal kapitalisasi.
  2. Pengeluaran setelah perolehan aset tetap yang bersifat rutin dan ditujukan agar aset tetap dapat dioperasikan atau digunakan dalam keadaan yang normal dicatat sebagai belanja pemeliharaan, atau tidak menambah masa manfaat aset, tidak menambah nilai aset tetap yang bersangkutan.
- j. Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal (*Subsequent Measurement*)
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- k. Penyusutan
1. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
  - a. Peralatan dan Mesin;
  - b. Gedung dan Bangunan;
  - c. Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
  - d. Aset Tetap Lainnya, berupa aset renovasi dan alat musik modern.
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan;
  - c. Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
  - d. Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap
6. Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
7. Penyusutan aset tetap dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran. Hal ini berarti jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
8. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan, dengan formula:
$$\text{PENYUSUTAN} = \frac{\text{NILAI PEROLEHAN}}{\text{MASA MANFAAT}}$$
9. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu
10. Masa manfaat aset tetap yang disusutkan untuk masing-masing kelompok aset tetap dapat dilihat pada tabel Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
	<b>Alat Besar</b>	
1	Alat Besar Darat	10
2	Alat Besar Apung	8
3	Alat Bantu	7
	<b>Alat Angkutan</b>	
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
	<b>Alat Pertanian</b>	
12	Alat Pengolahan	4
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
	<b>Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	
15	Alat Studio	5
16	Alat Komunikasi	5
17	Peralatan Pemancar	10
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	
19	Alat Kedokteran	5
20	Alat Kesehatan Umum	5
	<b>Alat Laboratorium</b>	
21	Unit Alat Laboratorium	8
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	15
24	Alat Proteksi Radiasi/proteksi Lingkungan	10
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	10
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10
	<b>Alat Persenjataan</b>	
29	Senjata Api	10
30	Persenjataan Non Senjata Api	3
31	Senjata Sinar	5
32	Alat Khusus Kepolisian	4
	<b>Komputer</b>	
33	Komputer Unit	4
34	Peralatan Komputer	4
	<b>Alat Eksplorasi</b>	
35	Alat Eksplorasi Topografi	5
36	Alat Eksplorasi Geofisika	10
	<b>Alat Pengeboran</b>	
37	Alat Pengeboran Mesin	10
38	Alat Pengeboran Non Mesin	10
	<b>Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>	
39	Sumur	10



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
40	Produksi	10
41	Pengolahan Dan Pemurnian	15
	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>	
42	Alat Bantu Eksplorasi	10
43	Alat Bantu Produksi	10
	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>	
44	Alat Deteksi	5
45	Alat Pelindung	5
46	Alat Sar	2
47	Alat Kerja Penerbangan	10
	<b>Alat Peraga</b>	
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	10
	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>	
49	Unit Peralatan Proses/produksi	8
	<b>Rambu-Rambu</b>	
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	7
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	5
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
	<b>Peralatan Olah Raga</b>	
53	Peralatan Olah Raga	3
	<b>Bangunan Gedung</b>	
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
	<b>Monumen</b>	
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	50
	<b>Bangunan Menara</b>	
57	Bangunan Menara Perambuan	40
	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	
58	Tugu/tanda Batas	50
	<b>Jalan dan Jembatan</b>	
59	Jalan	10
60	Jembatan	50
	<b>Bangunan Air</b>	
61	Bangunan Air Irigasi	50
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	25
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	40



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
67	Bangunan Air Kotor	40
	<b>Instalasi</b>	
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
69	Instalasi Air Kotor	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	40
73	Instalasi Gardu Listrik	40
74	Instalasi Pertahanan	30
75	Instalasi Gas	30
76	Instalasi Pengaman	20
77	Instalasi Lain	5
	<b>Jaringan</b>	
78	Jaringan Air Minum	30
79	Jaringan Listrik	40
80	Jaringan Telepon	20
81	Jaringan Gas	30
	<b>Barang Bercorak Kesenian</b>	
82	Barang Bercorak Kesenian	4
83	<b>Aset dalam Renovasi</b>	5
84	<b>Alat Musik Modern</b>	5

11. Aset tetap yang mengalami *overhaul*/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat menambah masa manfaat, dapat berpatokan pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap Overhaul/Renovasi**

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	<b>Alat Besar</b>			
1	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	6
2	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	5
3	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 45% s.d 65%	4
			> 65%	5
	<b>Alat Angkutan</b>			
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
6	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
7	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
8	Alat Angkutan Bermotor Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			> 50% s.d 75%	9
			> 75% s.d 100%	12
	<b>Alat Bengkel dan Alat Ukur</b>			
9	Alat Bengkel Bermesin	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
11	Alat Ukur	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
	<b>Alat Pertanian</b>			
12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 20% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75%	3
	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>			
13	Alat Kantor	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
14	Alat Rumah Tangga	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	<b>Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>			
15	Alat Studio	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
16	Alat Komunikasi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
17	Peralatan Pemancar	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	5
18	Peralatan Komunikasi Navigasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	<b>Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>			
19	Alat Kedokteran	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
20	Alat Kesehatan Umum	overhaul	> 0% s.d 25%	0



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
	<b>Alat Laboratorium</b>			
21	Unit Alat Laboratorium	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
22	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
23	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/elektronika	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
24	Alat Proteksi Radiasi / proteksi Lingkungan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
25	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
26	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
27	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
28	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	<b>Alat Persenjataan</b>			



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
29	Senjata Api	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
30	Persenjataan Non Senjata Api	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
31	Senjata Sinar	overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	0
			> 75% s.d 100%	2
32	Alat Khusus Kepolisian	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Komputer</b>			
33	Komputer Unit	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
34	Peralatan Komputer	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Alat Eksplorasi</b>			
35	Alat Eksplorasi Topografi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
36	Alat Eksplorasi Geofisika	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	<b>Alat Pengeboran</b>			
37	Alat Pengeboran Mesin	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
38	Alat Pengeboran Non Mesin	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian</b>			
39	Sumur	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
40	Produksi	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
41	Pengolahan Dan Pemurnian	overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	8
	<b>Alat Bantu Eksplorasi</b>			
42	Alat Bantu Eksplorasi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
43	Alat Bantu Produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	6
			> 75% s.d 100%	7
	<b>Alat Keselamatan Kerja</b>			
44	Alat Deteksi	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	3
45	Alat Pelindung	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	2
46	Alat Sar	renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 50% s.d 75%	1
			> 75% s.d 100%	1
47	Alat Kerja Penerbangan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	6
	<b>Alat Peraga</b>			
48	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			> 50% s.d 75%	5
			> 75% s.d 100%	5
	<b>Peralatan Proses/Produksi</b>			
49	Unit Peralatan Proses/produksi	overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			> 50% s.d 75%	4
			> 75% s.d 100%	4
	<b>Rambu-Rambu</b>			
50	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	3
			> 75% s.d 100%	4
51	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	4
52	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	5
			> 50% s.d 75%	7
			> 75% s.d 100%	9
	<b>Peralatan Olah Raga</b>			
53	Peralatan Olah Raga	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Bangunan Gedung</b>			
54	Bangunan Gedung Tempat Kerja	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 75% s.d 100%	50
55	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 75%	15
			> 75% s.d 100%	50
	<b>Monumen</b>			
56	Candi/tugu Peringatan/prasasti	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	<b>Bangunan Menara</b>			
57	Bangunan Menara Perambuan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	<b>Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>			
58	Tugu/tanda Batas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	<b>Jalan dan Jembatan</b>			
59	Jalan	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 60%	5
			> 60% s.d 100%	10
60	Jembatan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	50
	<b>Bangunan Air</b>			
61	Bangunan Air Irigasi	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
62	Bangunan Pengairan Pasang Surut	renovasi	> 0% s.d 5%	2
			> 5% s.d 10%	5
			> 10% s.d 20%	10
			> 20%	20
63	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	renovasi	> 0% s.d 5%	1



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 5% s.d 10%	3
			> 10% s.d 20%	5
			> 20%	10
64	Bangunan Pengaman Sungai/pantai & Penanggulangan Bencana Alam	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	5
65	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	renovasi	> 0% s.d 5%	1
			> 5% s.d 10%	2
			> 10% s.d 20%	3
			> 20%	10
66	Bangunan Air Bersih/air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
67	Bangunan Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
	<b>Instalasi</b>			
68	Instalasi Air Bersih / Air Baku	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
69	Instalasi Air Kotor	renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
70	Instalasi Pengolahan Sampah	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
71	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	10
72	Instalasi Pembangkit Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
 Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
73	Instalasi Gardu Listrik	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
74	Instalasi Pertahanan	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	30
75	Instalasi Gas	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	30
76	Instalasi Pengaman	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	20
77	Instalasi Lain	renovasi	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	1
			> 45% s.d 65%	3
			> 65%	5
	<b>Jaringan</b>			
78	Jaringan Air Minum	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
79	Jaringan Listrik	overhaul	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			> 45% s.d 65%	15
			> 65%	40
80	Jaringan Telepon	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	20
81	Jaringan Gas	overhaul	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	7



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Uraian	Jenis	Persentasi biaya overhaul/ renovasi aset dari biaya perolehan sebelum overhaul/renovasi	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
			> 45% s.d 65%	10
			> 65%	30
	<b>Barang Bercorak Kesenian</b>			
82	Alat Musik Modern/Band	overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			> 50% s.d 75%	2
			> 75% s.d 100%	2
	<b>Aset Tetap Renovasi</b>			
83	Aset Tetap Renovasi - Peralatan Dan Mesin	overhaul	> 0% s.d 100%	2
84	Aset Tetap Renovasi - Gedung Dan Bangunan	renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	5
			> 45% s.d 65%	5
			> 65%	5
85	Aset Tetap Renovasi - Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	renovasi/ overhaul	> 0% s.d 100%	5

12. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluasi*)  
Penilaian kembali nilai aset tetap (revaluasi) hanya diizinkan dalam rangka penyusunan neraca pembuka (neraca yang pertama kali disusun) dan apabila ada peraturan pemerintah yang mengharuskan dilakukannya revaluasi aset tetap secara nasional.
  - i. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)
    1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang.
    2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
  - ii. Konstruksi Dalam Pengerjaan
    1. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada akhir periode (tanggal neraca) belum selesai dibangun/diperoleh seluruhnya.
    2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.
    3. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
    4. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan, yang didukung dengan bukti Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, akan direklasifikasi/dicatat ke akun aset tetap yang definitif sesuai dengan jenis asetnya.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Apabila sebagian aset yang sedang dibangun telah selesai, dan bagian aset tersebut telah digunakan, maka bagian aset yang telah digunakan tersebut masih tetap dicatat sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan.
- iii. Kontrak Konstruksi
    1. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
    2. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
      - a. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
      - b. Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
      - c. Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
      - d. Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
  - iv. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi
    1. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
    2. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi :
      - a. Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
      - b. Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan
      - c. Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
    3. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
      - a. Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
      - b. Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
  - v. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan
    1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
      - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
      - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
      - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
    2. Konstruksi dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
    3. Konstruksi dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi :
      - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
      - b. Dapat memberikan manfaat/ jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
  - vi. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
    1. Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dikerjakan secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang dapat diatribusikan dengan kegiatan konstruksi.
  3. Biaya langsung konstruksi dengan swakelola antara lain:
    - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
    - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
    - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
    - d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan; dan
    - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
  4. Biaya tidak langsung yang dapat diatribusikan ke konstruksi dengan swakelola antara lain:
    - a) Asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
    - b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
    - c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk konstruksi yang bersangkutan, seperti biaya inspeksi.
  5. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
    - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
    - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  6. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
  7. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
  8. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
  9. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
  10. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
  11. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.
- vii. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)
1. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan tanpa nilai.
  3. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
  4. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap pada umumnya.
  5. Penyusutan untuk aset bersejarah yang digunakan dalam operasional kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada paragraf 95 dihitung berdasarkan estimasi nilai wajar dibagi dengan estimasi masa manfaat sejak aset tetap tersebut mulai digunakan untuk operasional kantor.
  6. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).
- viii. Pengungkapan
1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :
    - a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    - b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
      - 1) Penambahan;
      - 2) Pelepasan;
      - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
      - 4) mutasi aset tetap lainnya.
  2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :
    - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
    - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
    - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
    - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
  3. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :
    - a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
    - b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
    - c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
    - d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
    - e) Retensi.
  4. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :
    - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
    - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
    - c) Jika ada, nama penilai independen; dan
    - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti.

### 4.4.7 Dana Cadangan

#### a. Definisi

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

#### b. Pengakuan



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
  2. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
  3. Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
  4. Pembentukan Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah, seperti nota kredit rekening koran dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pengukuran dan Penilaian
1. Pencairan Dana cadangan dicatat sebesar jumlah yang dipindahbukukan dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan bukti yang sah, seperti rekening koran bank dan/atau SP2D, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Penerimaan hasil bunga/dividen rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan.
- d. Pengungkapan
- Pengungkapan informasi dana cadangan di dalam CaLK antara lain menyangkut tujuan pembentukan dana cadangan, dasar hukum, jangka waktu pencairan, rekening tempat menyimpan dana cadangan dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4.4.8 Aset Lainnya

- a. Definisi
1. Aset Lainnya adalah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.
  2. Klasifikasi Aset Lainnya terdiri dari:
    - a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
    - b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
    - c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
    - d) Aset Tidak Berwujud; dan
    - e) Aset Lain-Lain.
  3. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
  4. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
  5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
  6. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
  7. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
    - a) Bangun, Guna, Serah (BGS); dan



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- b) Bangun, Serah, Guna (BSG).
8. Bangun, Guna, Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
9. Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
10. Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud antara lain adalah software aplikasi komputer, hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
11. Aset tidak berwujud antara lain meliputi:
  - a) *Software* aplikasi komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer.
  - b) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
  - c) Hak cipta (*copyright*) dan hak paten

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor (penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
  - d) Hasil kajian/ penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud.

Contoh bentuk hasil penelitian yang diakui sebagai aset tak berwujud, antara lain yaitu peta digital yang dikembangkan oleh beberapa instansi pemerintah pusat.
  - e) Aset tak berwujud dalam pengembangan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- dalam pengerjaan. Setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
12. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan aset lain-lain. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya karena dihentikan dari penggunaan aktif oleh SKPD dan belum dihapuskan
- b. Pengakuan
1. Tagihan penjualan angsuran dicatat pada saat telah terjadinya penjualan angsuran yang ditetapkan dengan ditandatanganinya berita acara penjualan dan/ atau dokumen lainnya yang sah.
  2. Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:
    - a) Telah ditanda tangannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
    - b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah; atau
    - c) Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.
  3. Aset kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap (tanah) menjadi aset lainnya (aset kemitraan).
  4. Aset kemitraan berupa gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan/ dioperasikan.
  5. Setelah masa perjanjian kerja sama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada pengelola barang. Penyerahan kembali objek kerja sama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
  6. Klasifikasi aset hasil kerja sama/kemitraan berubah dari 'Aset Lainnya' menjadi 'Aset Tetap' sesuai jenisnya, setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
  7. Untuk dapat diakui sebagai aset tak berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi definisi aset tak berwujud dan kriteria pengakuan.
  8. Aset tak berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tak berwujud tersebut akan mengalir/dinikmati oleh entitas; dan
    - b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
  9. Aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain diakui/dicatat pada saat aset tetap tersebut dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke aset lain-lain.
- c. Pengukuran
1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari perjanjian/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
  2. Piutang TP/TGR dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam surat keterangan/ketetapan/keputusan adanya kerugian negara/daerah.
  3. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) atau Surat Keputusan lain yang dipersamakan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
  5. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerja sama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerja sama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  6. Dana yang ditanamkan Pemerintah Daerah dalam kerja sama/kemitraan dicatat sebagai penyertaan kerja sama/kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima tersebut sebagai kewajiban.
  7. Aset hasil kerja sama yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  8. Aset tetap yang direklasifikasi ke aset lainnya dicatat sebesar nilai tercatatnya.
- d. Amortisasi
1. Terhadap aset tak berwujud dapat dilakukan amortisasi selama masa manfaatnya, kecuali untuk aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tidak terbatas (misalnya, merek dagang).
  2. Metode amortisasi menggunakan metode garis lurus.
  3. Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

No	Uraian	Tahun
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II	50
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merk	10
13	Desain Industri	10
14	Rahasia Dagang	10
15	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
16	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
17	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

4. Aset tak berwujud yang tidak diamortisasi harus dievaluasi setiap tahun, apabila diperkirakan tidak memberikan manfaat ekonomi lagi di masa datang, aset tak berwujud tersebut dihapuskan dari pembukuan.
- e. Pengungkapan
- Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas aset lainnya antara lain sebagai berikut:
1. Kebijakan akuntansi aset lainnya.
  2. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat aset lainnya selama tahun berjalan, sebagai akibat dari perolehan/ penambahan baru maupun penghapusan.
  3. Hal-hal lainnya yang perlu diungkapkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 4.4.9 Kewajiban

#### a. Definisi



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
  2. Kewajiban jangka pendek adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
  3. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
  4. Utang PFK yaitu utang pemerintah daerah kepada pihak lain sehubungan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti PPh, PPN, iuran Taspen, Askes, Taperum.
  5. Utang Kepada Pihak Ketiga yaitu utang yang terkait dengan transaksi pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima namun belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran.
  6. Utang bunga terjadi karena adanya penarikan pinjaman oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, utang bunga pinjaman kepada Pemerintah Pusat, utang bunga pinjaman kepada bank/lembaga keuangan lainnya, utang bunga pinjaman kepada pemerintah daerah lain, utang bunga obligasi daerah.
  7. Utang transfer yaitu utang yang berasal dari belanja bagi hasil Pemda ke entitas pelaporan lainnya (pemerintah daerah lainnya/desa) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Bagian lancar utang jangka panjang adalah akun kewajiban yang merupakan reklasifikasi dari kewajiban jangka panjang yang akan dibayar (jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
  9. Kewajiban jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban jangka pendek lainnya antara lain penerimaan pembayaran di muka atas transaksi penjualan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
  10. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
  11. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
- b. Pengakuan
1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
  2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:
    - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
    - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
    - c) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
    - d) Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
  3. Utang PFK diakui apabila pada akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran) masih terdapat saldo pungutan/potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait.
  4. Utang kepada Pihak Ketiga yang diakui antara lain belanja langganan daya dan jasa seperti tagihan atas rekening listrik, telpon, air. Utang langganan daya dan jasa diakui pada saat tagihan dari pihak ketiga diterima.
  5. Utang bunga diakui apabila pada akhir periode pelaporan telah muncul biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah namun belum dibayar.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6. Kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan dapat direklasifikasi ke akun Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang yang dilaporkan di bawah kelompok Kewajiban jangka Pendek.
  7. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman diakui pada saat dana diterima di rekening Kas Umum Daerah atau sesuai dengan yang dinyatakan di dalam kontrak perjanjian pinjaman.
- c. Pengukuran
1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
  2. Utang PFK dicatat sebesar jumlah pungutan/ potongan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain yang terkait sampai dengan akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
  3. Utang bunga dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi atau yang sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah, namun belum dibayar sampai dengan akhir periode pelaporan.
  4. Bagian Lancar Kewajiban jangka Panjang dicatat sebesar jumlah kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca.
  5. Kewajiban yang berasal dari penarikan pinjaman dicatat sebesar dana yang diterima di rekening Kas Umum Daerah.
  6. Utang kepada Pihak Ketiga dicatat sebesar nilai pengadaan barang dan jasa yang sudah diterima oleh pemerintah daerah, namun belum dibayarkan sampai akhir periode pelaporan (akhir tahun anggaran).
- d. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
- e. Penyajian dan Pengungkapan
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan antara lain adalah:
1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
  2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
  3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
  4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
  5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - a) Pengurangan pinjaman;
    - b) Modifikasi persyaratan utang;
    - c) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - d) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - e) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  6. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur.

#### 4.4.10 Ekuitas

- a. Definisi  
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
- b. Pengakuan/Pengukuran
  1. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
  2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
    - a) Ekuitas awal;
    - b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan, misalnya:
  - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan
  - 3) Koreksi belanja/beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah laporan keuangan diterbitkan.
- d) Ekuitas akhir  
Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit LO tahun berjalan dan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas.

### 4.4.11 Pendapatan-LO

- a. Definisi  
Pendapatan-LO, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pengakuan
  1. Secara umum, pengakuan pendapatan LO diakui pada saat:
    - a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
    - b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).
  2. Pendapatan Asli Daerah-LO
    - a) Pendapatan pajak daerah yang tidak didahului dengan surat penetapan akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/ atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD.
    - b) Pendapatan pajak daerah yang didahului dengan surat penetapan diakui pada saat penerbitan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan yang menunjukkan hak pemerintah daerah untuk memungut pajak tersebut.
    - c) Pendapatan pajak daerah dengan sistem *self-assessment* diakui pada saat diterima pembayaran dari wajib pajak dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Apabila wajib pajak ternyata lebih bayar, diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar sebagai dasar untuk restitusi dan jurnal koreksi pengembalian pendapatan yang bersifat normal dan berulang.
    - d) Pendapatan Retribusi-LO akan diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima pembayarannya di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau diterima oleh bendahara penerimaan SKPD. Khusus untuk retribusi yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan/tagihan, jika terdapat jumlah retribusi yang masih belum diterima pembayarannya sampai akhir tahun anggaran, akan diakui sebagai pendapatan retribusi bersamaan dengan pengakuan piutang retribusi pada akhir tahun.
    - e) Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang mengenai pembagian dividen.
    - f) Lain-Lain PAD yang Sah-LO yang didahului dengan surat ketetapan, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan.
    - g) Lain-Lain PAD yang Sah-LO tanpa surat ketetapan, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima.
  3. Pendapatan Transfer-LO



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan dana penyesuaian diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan/atau bila terdapat surat ketetapan kurang salur dari entitas penyalur dana perimbangan/dana penyesuaian.
- b) Pendapatan transfer-LO dari pemerintah daerah lainnya berupa bantuan keuangan, baik bantuan dengan syarat maupun tanpa syarat, diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO
  - a) Pendapatan hibah diakui pada saat berita acara serah terima hibah telah ditandatangani oleh para pihak yang terkait.
  - b) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dan/atau barang diakui saat naskah perjanjian hibah/berita acara hibah ditandatangani dan/atau pada saat kas/barang diterima pemerintah daerah.
  - c) Dana Darurat diakui pada saat telah diterima di rekening Kas Umum Daerah.
- c. Pengukuran
  1. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.
  2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
  3. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa surat ketetapan pajak/ retribusi.
  4. Demikian halnya pendapatan yang diakui tanpa surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominalnya. Contoh, pendapatan jasa giro/bunga deposito akan dicatat sebesar nilai nominal kas yang diterima pemda.
  5. Pendapatan berupa barang/jasa akan dicatat sebesar estimasi nilai wajar dari barang/jasa yang diterima pada tanggal transaksi. Contoh pendapatan hibah berupa barang atau hibah berupa jasa konsultasi.
  6. Transaksi pendapatan dalam mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. Pengungkapan  
Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:
  1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
  2. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;
  3. Informasi tambahan atas Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb);
  4. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada); dan
  5. Koreksi pendapatan (jika ada).

### 4.4.12 Beban-LO

- a. Definisi
  1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
  2. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, terdiri dari:
    - a) Beban pegawai;
    - b) Beban barang dan jasa;
    - c) Beban bunga;
    - d) Beban subsidi;
    - e) Beban hibah;
    - f) Beban bantuan sosial;



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- g) Beban penyusutan aset tetap/ amortisasi;
  - h) Beban transfer; dan
  - i) Beban tak terduga.
- b. Pengakuan
1. Secara umum beban diakui pada saat:
    - a) timbulnya kewajiban;
    - b) terjadinya konsumsi aset; dan
    - c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
  2. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak atau penyerahan barang/jasa dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemda.
  3. Saat terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/ atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  4. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan aset tetap.
  5. Beban pegawai yang dibayar dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), diakui pada saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank untuk dicairkan.
  6. Beban pegawai yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan dana UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
  7. Beban barang dan jasa yang dibayar oleh bendahara pengeluaran dengan menggunakan UP/GU/TU diakui setelah disahkannya SPJ belanja UP/GU/TU bendahara pengeluaran oleh PA/KPA.
  8. Beban barang dan jasa yang dibayarkan secara LS diakui saat SP2D-LS diterbitkan dan/atau diserahkan ke bank.
  9. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya diakui ketika tagihan beban langganan daya dan jasa tersebut telah diterima Pemda/SKPD.
  10. Beban langganan daya dan jasa, seperti biaya listrik, telpon, internet, langganan air, dan sejenisnya untuk bulan Desember diakui sebagai utang beban pada tahun berkenaan sebesar tagihan yang diterima pada bulan Januari tahun berikutnya.
  11. Beban persediaan yang diakui dalam laporan operasional (LO) adalah nilai persediaan yang telah dikonsumsi dan/atau yang dalam kondisi rusak/kedaluwarsa selama tahun berjalan.
  12. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemda.
  13. Beban penyusutan aset tetap dihitung semesteran, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari s.d. Juni, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset diperoleh antara bulan Juli s.d. Desember, maka penyusutan pada tahun perolehan aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun.
  14. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih yang bertujuan agar nilai piutang yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  15. Beban bunga untuk suatu periode akuntansi diakui berdasarkan jumlah waktu pinjaman yang terhitung dalam periode bersangkutan.
  16. Beban subsidi, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, beban tak terduga, yang umumnya dibayar dengan mekanisme LS, diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau tanggal penyerahan SP2D LS ke Bank.



## Pemerintah Provinsi Riau

### Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

17. Beban bagi hasil diakui pada tanggal penerbitan SP2D LS atau pada saat kewajiban Pemda timbul, apabila dokumen untuk pengakuan kewajiban tersebut memadai. Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai utang beban.
  18. Beban Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan dana bergulir tak tertagih yang bertujuan agar nilai dana bergulir yang dilaporkan di dalam neraca menunjukkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- c. Pengukuran
1. Beban-beban yang merupakan pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, berdasarkan dokumen pengeluaran yang sah.
  2. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas (non-kas), seperti beban penyusutan, beban persediaan, beban penyisihan piutang tak tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang terkait.
  3. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. Pengungkapan
- Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan beban antara lain mencakup:
1. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran beban;
  2. Penjelasan tentang beban penyusutan aset tetap;
  3. Kebijakan akuntansi persediaan;
  4. Kebijakan akuntansi penyisihan piutang tak tertagih; dan
  5. Koreksi beban (jika ada).

#### 4.4.13 Surplus/Defisit-LO

- a. Definisi
1. Surplus/Defisit secara umum diartikan sebagai selisih antara pendapatan dan beban.
  2. Surplus/defisit dari penjualan aset non lancar adalah selisih antara hasil penjualan dengan nilai tercatat (nilai buku) dari aset non lancar
- b. Pengukuran
1. Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan.
  2. Selisih dari pendapatan-LO dan beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
  3. Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa merupakan penjumlahan antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
  4. Surplus/Defisit-LO merupakan penjumlahan antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos kejadian luar biasa.

#### 4.4.14 Pos Luar Biasa

- a. Definisi
- Pos Luar Biasa merupakan pos yang memuat transaksi kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
1. kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran; dan
  2. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- b. Penyajian dan Pengungkapan
1. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.
  2. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

#### 5.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2024 dan 2023 dapat di gambarkan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>201,92</b>	<b>107.900.000,00</b>
Pendapatan Retribusi Daerah	36.400.000,00	73.500.000,00	201,92	107.900.000,00
<b>Belanja Operasi</b>	<b>33.228.502.685,00</b>	<b>31.379.342.570,00</b>	<b>42,69</b>	<b>32.395.246.629,00</b>
Belanja Pegawai	21.294.033.554,00	20.167.644.614,00	99,07	20.011.884.341,00
Belanja Barang dan Jasa	11.934.469.131,00	11.211.697.956,00	92,68	12.383.362.288,00
<b>Belanja Modal</b>	<b>623.240.040,00</b>	<b>409.769.030,00</b>	<b>65,75</b>	<b>556.344.600,00</b>
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan& Mesin	609.240.040,00	257.397.900,00	64,96	491.741.600,00
Belanja Gedung & Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.000.000,00	13.986.000,00	99,90	0,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	64.603.000,00
Belanja aset lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>33.851.742.725,00</b>	<b>31.789.111.600,00</b>	<b>93,91</b>	<b>32.951.591.229,00</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(33.815.342.725,00)</b>	<b>(31.715.611.600,00)</b>	<b>93,79</b>	<b>(32.843.691.229,00)</b>

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Realisasi anggaran dan Pendapatan Daerah 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### 5.1.1 Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak Membidangi Penerimaan Pajak Daerah.

##### 5.1.2 Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp73.500.000,00 atau 201,92% dari target dan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp107.900.000,00. Rincian Pendapatan Retribusi sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>201,92</b>	<b>107.900.000,00</b>
Retribusi Jasa Usaha	36.400.000,00	73.500.000,00	201,92	107.900.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	36.400.000,00	73.500.000,00	201,92	107.900.000,00
Retribusi Pemakaian Ruangan	36.400.000,00	73.500.000,00	201,92	107.900.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.400.000,00</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>201,92</b>	<b>107.900.000,00</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5.1.3 Pendapatan Asli Daerah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak Membidangi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 5.1.4 Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain PAD yang Sah**  
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tahun 2023 sebesar Rp0,00 (nihil). Hal ini disebabkan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.1.5 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Pajak**  
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil Pajak tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.1.6 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam**  
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.1.7 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum (DAU)**  
Akun ini menampung pendapatan dana alokasi umum bagi pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37 sampai dengan Pasal 49.  
Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Dana Alokasi Umum tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.1.8 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus (DAK)**  
Akun ini menampung pendapatan dana alokasi khusus bagi pemerintah daerah yang berasal dari APBN yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 50 sampai dengan Pasal 64.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 pada APBN Tahun 2017 terdapat perubahan struktur Dana Alokasi Khusus yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik menjadi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.  
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Dana Khusus Umum Tahun 2020 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Dana Alokasi Khusus tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.1.9 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah**  
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.1.10 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Hibah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Hibah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

**5.1.11 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Lainnya**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari Pendapatan Lainnya tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

**5.1.12 Belanja Operasi - Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.167.644.614,00 atau 94.71% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp21.294.033.554,00. Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>21.294.033.554,00</b>	<b>20.167.644.614,00</b>	<b>94,71</b>	<b>20.011.884.341,00</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>8.021.679.666,00</b>	<b>7.934.636.715,00</b>	<b>98,91</b>	<b>7.349.837.636,00</b>
<b>Belanja Gaji Pokok ASN</b>	<b>5.526.432.922,00</b>	<b>5.506.367.728,00</b>	<b>99,64</b>	<b>5.072.281.316,00</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	5.373.660.124,00	5.354.663.728,00	99,65	5.072.281.316,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	152.772.798,00	151.704.000,00	99,30	0,00
<b>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>512.694.892,00</b>	<b>511.056.880,00</b>	<b>99,68</b>	<b>463.071.706,00</b>
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	497.172.172,00	496.448.464,00	99,85	463.071.706,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	15.522.720,00	14.608.416,00	94,11	0,00
<b>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>185.220.000,00</b>	<b>184.464.000,00</b>	<b>99,59</b>	<b>185.220.000,00</b>
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	185.220.000,00	184.464.000,00	99,59	185.220.000,00
<b>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>	<b>620.427.978,00</b>	<b>618.546.000,00</b>	<b>99,70</b>	<b>540.799.304,00</b>
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	598.827.978,00	597.946.000,00	99,85	540.799.304,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	21.600.000,00	20.600.000,00	95,37	0,00
<b>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>105.284.996,00</b>	<b>103.225.000,00</b>	<b>98,04</b>	<b>124.235.000,00</b>
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	103.784.996,00	101.750.000,00	98,04	124.235.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.500.000,00	1.475.000,00	98,33	0,00
<b>Belanja Tunjangan Beras ASN</b>	<b>283.425.590,00</b>	<b>278.672.160,00</b>	<b>98,32</b>	<b>288.521.280,00</b>
Belanja Tunjangan Beras PNS	272.020.952,00	269.112.720,00	98,93	288.521.280,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	11.404.638,00	9.559.440,00	83,82	0,00
<b>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>170.791.908,00</b>	<b>170.557.246,00</b>	<b>99,86</b>	<b>84.380.666,00</b>
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	170.791.908,00	170.557.246,00	99,86	84.380.666,00
<b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>144.226,00</b>	<b>76.575,00</b>	<b>53,09</b>	<b>75.314,00</b>
Belanja Pembulatan Gaji PNS	100.954,00	73.147,00	72,46	75.314,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	43.272,00	3.428,00	7,92	0,00
<b>Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>569.507.774,00</b>	<b>516.201.043,00</b>	<b>90,64</b>	<b>549.554.140,00</b>
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	559.512.128,00	507.865.555,00	90,77	549.554.140,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	9.995.646,00	8.335.488,00	83,39	0,00
<b>Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>12.515.268,00</b>	<b>11.367.478,00</b>	<b>90,83</b>	<b>10.424.670,00</b>
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	12.050.196,00	11.003.374,00	91,31	10.424.670,00



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	465.072,00	364.104,00	78,29	0,00
<b>Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>35.234.112,00</b>	<b>34.102.605,00</b>	<b>96,79</b>	<b>31.274.240,00</b>
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	34.050.000,00	33.010.335,00	96,95	31.274.240,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.184.112,00	1.092.270,00	92,24	0,00
<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>13.272.353.888,00</b>	<b>12.233.007.899,00</b>	<b>92,17</b>	<b>12.662.046.705,00</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	7.955.283.178,00	7.335.533.778,00	92,21	7.475.048.437,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.931.283.178,00	7.315.533.778,00	92,24	7.475.048.437,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	24.000.000,00	20.000.000,00	83,33	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	397.196.324,00	361.682.455,00	91,06	381.848.610,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	397.196.324,00	361.682.455,00	91,06	381.848.610,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.919.874.386,00	4.535.791.666,00	92,19	4.805.149.658,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.919.874.386,00	4.535.791.666,00	92,19	4.805.149.658,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	465.072,00	364.104,00	78,29	0,00

### 5.1.13 Belanja Operasi - Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.211.697.956,00 atau 93,94% dari jumlah anggaran yang ditetapkan pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp11.934.469.131,00. Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>11.934.469.131,00</b>	<b>11.211.697.956,00</b>	<b>93,94</b>	<b>12.383.362.288,00</b>
<b>Belanja Barang</b>	<b>2.480.557.555,00</b>	<b>2.291.876.580,00</b>	<b>92,39</b>	<b>2.574.546.375,00</b>
<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>2.480.557.555,00</b>	<b>2.291.876.580,00</b>	<b>92,39</b>	<b>2.574.546.375,00</b>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.359.002,00	18.170.166,00	98,97	0,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	2.498.340,00	2.468.113,00	98,79	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	341.635.374,00	338.555.371,00	99,10	392.797.134,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	220.780.008,00	215.906.138,00	97,79	274.931.938,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	465.343.168,00	453.199.507,00	97,39	627.472.728,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.160.000,00	13.090.000,00	92,44	14.110.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	34.117.198,00	34.086.990,00	99,91	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.998.000,00	3.949.624,00	98,79	5.348.659,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.954.580,00	49.350.033,00	98,79	77.417.636,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.803.320,00	1.798.200,00	99,72	1.800.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	233.050.000,00	215.164.480,00	92,33	23.750.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	148.206.415,00	146.884.304,00	99,11	140.030.040,00
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	96.558.150,00	89.885.654,00	93,09	163.960.240,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	792.372.000,00	661.646.000,00	83,50	794.594.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.800.000,00	14.280.000,00	85,00	12.360.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.922.000,00	33.442.000,00	81,72	28.010.000,00
Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	17.964.000,00
<b>Belanja Jasa</b>	<b>4.627.235.576,00</b>	<b>4.377.706.917,00</b>	<b>94,61</b>	<b>5.376.512.691,00</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024

Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>3.059.029.720,00</b>	<b>2.956.163.941,00</b>	<b>96,64</b>	<b>3.028.086.067,00</b>
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	371.990.000,00	352.650.000,00	94,80	311.600.000,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	48.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	923.400.000,00	897.800.000,00	97,23	974.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	82.800.000,00	69.500.000,00	83,94	83.100.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	373.440.000,00	373.440.000,00	100,00	373.440.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	540.000.000,00	540.000.000,00	100,00	535.840.000,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	800.000,00	160.000,00	20,00	480.000,00
Belanja Tagihan Telepon	57.750.000,00	56.039.569,00	97,04	40.121.500,00
Belanja Tagihan Listrik	462.845.720,00	441.066.869,00	95,29	531.780.670,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00	0,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	148.854.000,00	140.334.315,00	94,28	104.820.162,00
Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	25.750.000,00	15.573.188,00	60,48	13.926.735,00
<b>Belanja Iuran Jaminan/Asuransi</b>	<b>11.105.856,00</b>	<b>10.337.976,00</b>	<b>93,09</b>	<b>10.729.152,00</b>
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.105.856,00	10.337.976,00	93,09	10.729.152,00
<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>94,55</b>	<b>30.000.000,00</b>
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>
Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Belanja Beasiswa Pendidikan PNS</b>	<b>984.600.000,00</b>	<b>941.400.000,00</b>	<b>95,61</b>	<b>1.389.513.140,00</b>
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	443.900.000,00	408.700.000,00	92,07	711.313.691,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	540.700.000,00	532.700.000,00	98,52	678.199.449,00
<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>445.000.000,00</b>	<b>443.805.000,00</b>	<b>99,73</b>	<b>913.484.332,00</b>
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	240.000.000,00	239.080.000,00	99,62	749.704.332,00
Belanja Diklat Kepemimpinan	205.000.000,00	204.725.000,00	99,87	163.780.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>852.650.000,00</b>	<b>826.071.500,00</b>	<b>96,88</b>	<b>584.798.000,00</b>
<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>758.270.000,00</b>	<b>732.116.500,00</b>	<b>96,55</b>	<b>505.353.000,00</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.280.000,00	17.170.000,00	99,36	17.222.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.530.000,00	38.295.000,00	99,39	31.630.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	302.040.000,00	282.185.500,00	93,43	129.928.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18.350.000,00	17.910.000,00	97,60	11.603.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	20.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	480.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat	81.170.000,00	80.640.000,00	99,35	120.745.000,00



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendingin				
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Komunikasi Navigasi-Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	60.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	49.700.000,00	49.000.000,00	98,59	43.975.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	100.500.000,00	98.516.000,00	98,03	34.170.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	60.300.000,00	58.000.000,00	96,19	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.000.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>84.630.000,00</b>	<b>84.205.000,00</b>	<b>99,50</b>	<b>79.445.000,00</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	84.630.000,00	84.205.000,00	99,50	79.445.000,00
<b>Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>9.750.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	9.750.000,00	9.750.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.524.026.000,00</b>	<b>3.266.042.959,00</b>	<b>92,68</b>	<b>3.847.505.222,00</b>
<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>3.524.026.000,00</b>	<b>3.266.042.959,00</b>	<b>92,68</b>	<b>3.847.505.222,00</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.395.226.000,00	3.180.842.959,00	93,69	3.743.516.025,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	128.800.000,00	85.200.000,00	66,15	103.989.197,00
<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00

### 5.1.14 Belanja Operasi - Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Belanja Hibah.

### 5.1.15 Belanja Operasi - Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan realisasi di tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Belanja Bantuan Sosial.

### 5.1.16 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini di karenakan tidak adanya pengadaan tanah pada tahun berjalan.

### 5.1.17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp491.741.600,00 atau 99,60% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp493.697.491,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	%	Realisasi 2023 (Rp)
--------	-----------------------	------------------------	---	------------------------



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>609.240.040,00</b>	<b>395.783.030,00</b>	<b>64,96</b>	<b>491.741.600,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>166.661.750,00</b>	<b>12.154.500,00</b>	<b>7,29</b>	<b>317.525.990,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Kantor</b>	<b>12.210.000,00</b>	<b>12.154.500,00</b>	<b>99,55</b>	<b>64.906.140,00</b>
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	26.973.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.210.000,00	12.154.500,00	99,55	37.933.140,00
<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>154.451.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.619.850,00</b>
Belanja Modal Mebel	154.451.750,00	0,00	0,00	189.200.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	63.419.850,00
<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar</b>	<b>96.100.000,00</b>	<b>95.374.530,00</b>	<b>99,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Studio</b>	<b>96.100.000,00</b>	<b>95.374.530,00</b>	<b>99,25</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	61.000.000,00	60.940.665,00	99,90	0,00
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	35.100.000,00	34.433.865,00	98,10	0,00
<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>62.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal System/Power Supply	62.500.000,00	62.500.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>283.978.290,00</b>	<b>225.754.000,00</b>	<b>79,50</b>	<b>174.215.610,00</b>
<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>264.373.502,00</b>	<b>206.440.000,00</b>	<b>78,09</b>	<b>156.749.760,00</b>
Belanja Modal Personal Computer	264.373.502,00	206.440.000,00	78,09	156.749.760,00
<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>19.604.788,00</b>	<b>19.314.000,00</b>	<b>98,52</b>	<b>17.465.850,00</b>
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.604.788,00	19.314.000,00	98,52	17.465.850,00
<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.986.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.986.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Belanja Modal Instalasi Pengaman</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>13.986.000,00</b>	<b>99,90</b>	<b>0,00</b>
Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	14.000.000,00	13.986.000,00	99,90	0,00

### 5.1.18 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% (Nihil). Hal ini di karenakan tidak adanya pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun berjalan.

### 5.1.19 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini di karenakan tidak adanya pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun berjalan.

### 5.1.20 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
<b>Belanja Modal Aset tidak berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.603.000,00</b>
<b>Belanja Modal Aset tidak berwujud</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.603.000,00</b>
Belanja Modal Software	0,00	0,00	0,00	64.603.000,00



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

### 5.1.21 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini di karenakan tidak adanya Belanja Tidak Terduga.

### 5.1.22 Transfer - Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/ Kota

Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini di karenakan tidak adanya Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota.

### 5.1.23 Transfer Bantuan Keuangan – Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya.

### 5.1.24 Transfer Bantuan Keuangan - Bantuan Keuangan ke Desa

Realisasi Bantuan Keuangan ke Desa Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Bantuan Keuangan ke Desa.

### 5.1.25 Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan Silpa Sebelumnya

Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SiLPA Sebelumnya di LRA Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Penerimaan Pembiayaan – Penggunaan SiLPA Sebelumnya di LRA.

### 5.1.26 Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Realisasi Penerimaan Pembiayaan – Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Hal ini Dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.2 PENJELASAN POS – POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan Perubahan SAL sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Kas di BUD (tidak termasuk PFK)	0,00
Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas di BLUD	0,00
Kas di BOS	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2024 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp 0,00.

#### 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) sebesar Rp 0,00 dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Pendapatan Asli Daerah	0,00
Pendapatan Transfer	0,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>0,00</b>
Belanja Operasi	0,00
Belanja Modal	0,00
Belanja Transfer	0,00
Belanja Tidak terduga	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0,00</b>
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00
<b>Jumlah Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>
<b>SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<b>0,00</b>

  

Uraian	Jumlah
Kas di BUD	0,00
Sisa UP di Bendahara Pengeluaran	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
Kas Di BLUD	0,00
Kas di BOS	0,00
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>

#### 5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar nihil.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

#### 5.3.1 Pendapatan Asli Daerah-Pajak Daerah-LO

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Realisasi Pajak Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 (Nihil) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak Membidangi Penerimaan Pajak Daerah.

#### 5.3.2 Pendapatan Asli Daerah-Retribusi Daerah-LO

Retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Pemungutan dan pengelolaan pendapatan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing OPD sebagai unit penghasil.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp73.500.000,00 dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp107.900.000,00. Terjadi penurunan sebesar Rp34.400.000,00 atau 31,88%. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
Pendapatan Retribusi Daerah	73.500.000,00	107.900.000,00	(34.400.000,00)	(31,88)
<b>Jumlah</b>	<b>73.500.000,00</b>	<b>107.900.000,00</b>	<b>(34.400.000,00)</b>	<b>(31,88)</b>

#### 5.3.3 Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Riau pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp Rp0,00 dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak Membidangi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

#### 5.3.4 Pendapatan Asli Daerah-Lain-lain PAD Yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 (Nihil) dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

#### 5.3.5 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 (Nihil) dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Pajak-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan Dana Bagi Hasil Pajak tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

#### 5.3.6 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00 (Nihil) dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Bagi Hasil Sumber Daya Alam-LO Per 31 Desember 2023 Rp0,00. Hal ini di sebabkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

#### 5.3.7 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Umum-LO per 31 Desember 2024 Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Dana Alokasi Umum-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Dana Alokasi Umum tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### 5.3.8 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Dana Alokasi Khusus-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Dana Alokasi Khusus tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### 5.3.9 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya- Dana Insentif Daerah -LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Insentif Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Transfer Pemerintah Pusat lainnya - Dana Insentif tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### 5.3.10 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-Pendapatan Hibah-LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Hibah-LO tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### 5.3.11 Pendapatan Lainnya-LO

Realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Lainnya -LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Lainnya -LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah - Pendapatan Lainnya - LO tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### 5.3.12 Beban Pegawai-LO

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.167.644.614,00 dan Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.011.884.341,00. terjadi kenaikan sebesar Rp155.760.273,00 atau 0,78%.

Beban pegawai merupakan jumlah saldo beban pegawai periode 01 Januari 2024 sd 31 Desember 2024 dan 01 Januari 2023 sd 31 Desember 2023 dengan rincian:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Beban Pegawai</b>				
Beban Pegawai	20.167.644.614,00	20.011.884.341,00	155.760.273,00	0,78
<b>Jumlah</b>	<b>20.167.644.614,00</b>	<b>20.011.884.341,00</b>	<b>155.760.273,00</b>	<b>0,78</b>

### 5.3.13 Beban Persediaan-LO

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.582.736.154,22 dan Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.735.644.851,00. Terjadi penurunan sebesar (Rp152.908.696,78) atau 8,81%.

Beban Persediaan merupakan jumlah saldo beban Persediaan periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan rincian:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Beban Persediaan</b>				
Beban Persediaan	1.582.736.154,22	1.735.644.851,00	(152.908.696,78)	(8,81)
<b>Jumlah</b>	<b>1.582.736.154,22</b>	<b>1.735.644.851,00</b>	<b>(152.908.696,78)</b>	<b>(8,81)</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.3.14 Beban Barang

Realisasi Beban Barang-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp709.368.000,00 dan Realisasi Beban Barang-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp852.928.000,00. Terjadi penurunan sebesar (Rp143.560.000,00) atau 16,83%.

Beban Barang merupakan jumlah saldo beban Barang periode 1 Januari 2024 sd 31 Desember 2024 dan 01 Januari 2023 sd 31 Desember 2024 dengan rincian:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Beban Barang</b>				
Beban Barang	709.368.000,00	852.928.000,00	(143.560.000,00)	(16,83)
<b>Jumlah</b>	<b>709.368.000,00</b>	<b>852.928.000,00</b>	<b>(143.560.000,00)</b>	<b>(16,83)</b>

### 5.3.15 Beban Jasa-LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.476.774.417,00 dan Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.376.512.691,00. Terjadi Penurunan sebesar (Rp899.738.274,00) atau (16,73%).

Beban Jasa merupakan jumlah saldo beban jasa periode 1 Januari sd 31 Desember 2024 dan 1 Januari sd 31 Desember 2023 adalah:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Beban Jasa</b>				
Beban Jasa	4.476.774.417,00	5.376.512.691,00	(899.738.274,00)	(16,73)
<b>Jumlah</b>	<b>4.476.774.417,00</b>	<b>5.376.512.691,00</b>	<b>(899.738.274,00)</b>	<b>(16,73)</b>

### 5.3.16 Beban Pemeliharaan-LO

Realisasi Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp826.071.500,00 dan Realisasi Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp642.501.000,00. terjadi kenaikan sebesar Rp183.570.500,00 atau 28,57%.

Beban Pemeliharaan merupakan jumlah saldo beban pemeliharaan periode 1 Januari 2024 sd 31 Desember 2024 dan 1 Januari sd 31 Desember 2023 adalah:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Beban Pemeliharaan</b>				
Beban Pemeliharaan	826.071.500,00	642.501.000,00	183.570.500,00	28,57
<b>Jumlah</b>	<b>826.071.500,00</b>	<b>642.501.000,00</b>	<b>183.570.500,00</b>	<b>28,57</b>

### 5.3.17 Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisasi Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.266.042.959,00 dan Realisasi Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.847.505.232,00. Terjadi penurunan sebesar Rp(581.462.263,00) atau 15,11%.

Beban Perjalanan Dinas merupakan jumlah saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari sd 31 Desember 2024 dan 1 Januari sd 31 Desember 2023 adalah:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	Tren (%)
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>				
Beban Perjalanan Dinas	3.847.505.232,00	3.847.505.232,00	(581.462.263,00)	(15,11)
<b>Jumlah</b>	<b>3.847.505.232,00</b>	<b>3.847.505.232,00</b>	<b>(581.462.263,00)</b>	<b>(15,11)</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.3.18 Beban Barang BLUD-LO

Realisasi Beban Barang BLUD-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Barang BLUD-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak Membidangi BLUD.

### 5.3.19 Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga-LO

Realisasi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp450.000.000,00 dan Realisasi Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil).

### 5.3.20 Beban Hibah-LO

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Beban Hibah-LO.

### 5.3.21 Beban Bantuan Sosial-LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Beban Bantuan Sosial-LO.

### 5.3.22 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil).

Beban Penyisihan piutang merupakan jumlah saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih selama periode tahun berjalan.

### 5.3.23 Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp539.029.361,35 dan Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp612.270.729,03. Terjadi penurunan sebesar (Rp73.241.367,68) atau (11,96%). Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>				
Beban Penyusutan	539.029.361,35	612.270.729,03	(73.241.367,68)	(11,96)
Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>539.029.361,35</b>	<b>612.270.729,03</b>	<b>(73.241.367,68)</b>	<b>(11,96)</b>

### 5.3.24 Beban Lain-lain-LO

Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan adanya reklas dari Belanja Modal software ke Beban Lain-lain. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Dec-23 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren (%)
<b>Beban Lain-lain</b>				
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.3.25 **Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO**

Realisasi Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada Beban Transfer-Bagi Hasil Pajak Daerah-LO.

### 5.3.26 **Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya-LO**

Realisasi Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada Beban Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda-LO.

### 5.3.27 **Beban Transfer-Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO**

Realisasi Beban Transfer -Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Beban Transfer -Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada Beban Transfer -Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LO.

### 5.3.28 **Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional**

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

### 5.3.29 **Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

### 5.3.30 **Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional**

Surplus/Defisit dari kegiatan non Operasional per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Surplus/Defisit dari kegiatan non Operasional per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak ada Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional.

### 5.3.31 **Surplus/Defisit -LO**

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 Sebesar Rp(31.944.167.005,57) dan Surplus/Defisit-LO pada 31 Desember 2023 sebesar Rp(32.913.643.834,03).



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ekuitas Awal**  
Ekuitas Awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.350.644.945,70
- b. Surplus/Defisit LO**
- c. Surplus/Defisit LO per 31 Desember 2024 sebesar (Rp31.944.167.005,57).**
- d. RK-PPKD**  
RK-PPKD per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.595.678.474,00
- e. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**  
Dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:
  - 5.4.1.1 Koreksi Pencatatan Aset Lancar
  - 5.4.1.2 Koreksi Pencatatan Aset Tetap
  - 5.4.1.3 Koreksi Pencatatan Aset Lainnya
  - 5.4.1.4 Koreksi Pencatatan Penyusutan Aset Tetap Rp. 146.182.100,68
  - 5.4.1.5 Koreksi Pencatatan Amortisasi Aset Lainnya
- f. Ekuitas Akhir**  
Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 19.148.338.514,81



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.5 PENJELASAN POS – POS NERACA

Neraca memuat posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.457.717.714,81 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.350.644.945,70 dengan rincian sebagai berikut:

5.5.1	A	Uraian	31-Des-24	31-Des-23	Kenaikan/Penurunan
	s	Aset	19.457.717.714,81	19.350.644.945,70	107.072.769,11
	e	Aset Lancar	3.060.749,79	123.221.450,00	(120.160.700,22)
	t	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
		Aset Tetap	16.713.068.720,93	16.485.835.251,60	227.233.469,33
	L	Aset Lainnya	2.741.588.244,10	2.741.588.244,10	0,00
	a	<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>19.457.717.714,81</b>	<b>19.350.644.945,70</b>	<b>107.072.769,11</b>
	n	Kewajiban	0,00	0,00	0,00
	c	Kewajiban Jangka Pendek	309.379.200,00	0,00	309.379.200,00
	a	Ekuitas	19.148.338.514,81	19.350.644.945,70	(202.306.430,89)

r

#### - Kas di Kas Daerah

Nilai Kas di Kas daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan tidak adanya pencairan SP2D belanja yang melebihi Tahun Buku yaitu Per 31 Desember 2024.

#### 5.5.2 Aset Lancar - Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan semua pendapatan telah disetor ke Kas Umum Daerah pada Periode Berjalan sampai dengan 31 Desember 2024.

#### 5.5.3 Aset Lancar - Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp119.933.126,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan Sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke kas daerah oleh bendahara pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-2024	31-Des-22
Kas Tunai	0,00	0,00
Sisa Uang Persediaan	0,00	119.933.126,00
Potongan Pajak Pusat	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>119.933.126,00</b>

#### 5.5.4 Aset Lancar - Kas di BLUD

Nilai Kas di BLUD Per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 0,00 (Nihil) dan Nilai Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau bukan dinas atau badan yang memiliki BLUD.

#### 5.5.5 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Retribusi Daerah

Jumlah Piutang Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00(Nihil).

#### 5.5.6 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini disebabkan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 5.5.7 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**  
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Piutang Piutang Lain-Lain PAD yang sah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.5.8 Aset Lancar - Piutang Pendapatan - Piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)**  
Jumlah Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Piutang Dana Bagi Hasil Pusat yang sah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.5.9 Aset Lancar –Piutang Lain-Lain - Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang**  
Jumlah Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Piutang Lain-lain-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.5.10 Aset Lancar - Piutang Lain-lain - Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah**  
Jumlah Piutang Atas Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan Tahun 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Piutang Atas Kekayaan Daerah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.
- 5.5.11 Aset Lancar - Penyisihan Piutang**  
Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini disebabkan tidak adanya piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
- 5.5.12 Aset Lancar – Beban Dibayar Dimuka**  
Jumlah Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak memiliki beban sewa atau beban lain yang bisa menyebabkan timbulnya beban dibayar dimuka.
- 5.5.16 Aset Lancar - Persediaan**  
Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.060.749,78 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.288.324,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31-Des-2024	31-Des-2023	Kenaikan/ (Penurunan)
<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>			
Alat Tulis Kantor	0,00	641.969,00	(641.969,00)
Bahan Cetak	494.500,00	2.197.400,00	(1.702.900,00)
Alat Listrik	1.404.849,06	100.422,00	1.304.427,06
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.161.400,72	348.533,00	812.867,72
<b>Jumlah</b>	<b>3.060.749,78</b>	<b>3.288.324,00</b>	<b>(227.574,22)</b>

- 5.5.17 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir**  
Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

- 5.5.18 Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih**



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Investasi Non permanen - Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini di sebabkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen - Dana Bergulir Diragukan tertagih tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

Hal ini diperoleh dari perhitungan kemungkinan tidak tertagih yang dikategorikan Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet berdasarkan kondisi berikut:

- (1) Kategori Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dengan provisi sebesar 1% dari baki debit;
- (2) Kategori Kurang Lancar, apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 90 hari s.d. 180 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 15% dari baki debit;
- (3) Kategori Diragukan, apabila terdapat tunggakan pokok yang melampaui 180 hari s.d. 270 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 50% dari baki debit;
- (4) Kategori Macet, apabila terdapat tunggakan pokok yang telah melampaui 270 hari dari jatuh tempo dengan provisi sebesar 100% dari baki debit.

### **5.5.19 Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen Lainnya**

Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### **5.5.20 Investasi Jangka Panjang – Investasi Non Permanen Lainnya Diragukan Tertagih**

Investasi Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Tertagih tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### **5.5.21 Investasi Jangka Panjang Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.

### **5.5.22 Investasi Permanen – Investasi Permanen Lainnya**

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Hal ini di sebabkan Investasi Permanen Lainnya tidak ada di Badan Kepegawaian Daerah.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### Aset Tetap

Nilai aset tetap yang dimiliki/kuasai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.485.835.251,60 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.488.661.405,64. Perolehan aset tetap BKD Provinsi Riau berasal dari Pembelian dan kapitalisasi belanja modal dan/atau belanja lainnya yang di atribusikan dalam nilai aset tetap sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua

Tahun 2024 BKD Provinsi Riau melakukan penyusutan kecuali terhadap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan aset tetap yang rusak berat, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)
Tanah	7.519.602.797,00	7.519.602.797,00
Peralatan dan Mesin	13.249.644.966,28	12.516.604.785,55
Gedung dan Bangunan	15.285.555.786,08	15.285.555.786,08
Jalan, Jaringan dan instalasi	243.075.968,18	243.075.968,18
Aset Tetap Lainnya	177.000.700,43	177.000.700,43
Konstruksi Dalam Pengerjaan	17.344.250,00	17.344.250,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(19.759.155.747,04)	(19.263.349.035,64)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>16.713.068.720,93</b>	<b>16.485.835.251,60</b>

#### 5.5.24 Aset Tetap -Tanah

Pembelian atau akuisis Aset Tanah pada tahun 2024 Rp0,00 (Nihil). Dengan demikian nilai/saldo akhir Aset Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.519.602.797,00. Rincian aset tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Tanah	7.519.602.797,00	7.519.602.797,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.519.602.797,00</b>	<b>7.519.602.797,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.24 Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.516.604.785,55 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.516.604.785,55. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp723.040.180,73,00 dari tahun 2023. Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Alat Besar	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Alat Angkutan	2.615.647.503,33	2.512.688.052,60	102.959.450,73
Alat Pertanian	2.074.744,00	2.074.744,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.132.882.276,52	4.880.082.211,52	252.800.065,00
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.005.858.662,51	934.483.997,51	71.374.665,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
Alat Persenjataan	116.782.696	102.796.696,00	13.986.000,00
Komputer	4.354.599.083,92	4.072.679.083,92	281.920.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.249.644.966,28</b>	<b>12.516.604.785,55</b>	<b>723.040.180,73</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### 5.5.25 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.285.555.786,08 dan per 31 Desember 2023 Rp15.285.555.786,08. Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 tidak mengalami peningkatan atau pun penurunan. Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Bangunan Gedung	8.804.584.719,08	8.804.584.719,08	0,00
Tugu titik kontrol/pasti	6.480.971.067,00	6.480.971.067,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.285.555.786,08</b>	<b>15.285.555.786,08</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.26 Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 Rp233.075.968,18 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.075.968,18. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 tidak ada mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2024. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Bangunan Air	207.742.839,93	207.742.839,93	0,00
Instalasi	25.333.128,25	25.333.128,25	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>233.075.968,18</b>	<b>233.075.968,18</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.27 Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp 177.000.700,43 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp177.000.700,43. Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 tidak mengalami atau pun penurunan. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31-Des-24 (Rp)	31-Des-23 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
Bahan perpustakaan	177.000.700,43	177.000.700,43	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>177.000.700,43</b>	<b>177.000.700,43</b>	<b>0,00</b>

### 5.5.28 Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.344.250,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.344.250,00. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 tidak mengalami kenaikan dan Penurunan.

### 5.5.29 Aset Tetap - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyusutan aset diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015. Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua. Perhitungan penyusutan aset tetap milik BKD Provinsi Riau menggunakan metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan. dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusut dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Nilai akumulasi penyusutan Tahun 2024 dihitung terhadap harga perolehan secara semesteran yaitu jika aset tetap diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh. Sedangkan, jika aset tetap diperoleh antara bulan Juli sampai dengan Desember maka aset tersebut disusutkan untuk setengah tahun, sehingga akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(19.759.155.747,04).

Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 :

<b>Uraian</b>	<b>31-Desi-24</b>	<b>31-Des-23</b>	<b>Kenaikan /</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>	<b>Penurunan</b>
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(12.072.370.289,26)	(11.771.291.735,53)	(301.078.552,73)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.630.021.375,64)	(7.440.081.402,97)	(189.939.972,67)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(56.764.082,14)	(51.975.897,14)	(4.788.185,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(19.759.155.747,04)</b>	<b>(19.263.349.035,64)</b>	<b>(495.06.711,40)</b>



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### **Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang**

Jumlah Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang.

### **5.5.30 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang- Tagihan Penjualan Angsuran**

Jumlah Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Aset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran.

### **5.5.31 Aset Lainnya - Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Jumlah Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Tuntutan Ganti Rugi

### **5.5.32 Aset Lainnya - Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Jumlah kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini karena kan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada kemitraan Dengan Pihak Ketiga.

### **5.5.33 Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud**

Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp385.694.302,64 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp385.694.302,64. Per 31 Desember 2024 Aset Tidak Berwujud tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan.

### **5.5.34 Aset Lainnya - Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Amortisasi merupakan penyesuaian nilai aset tak berwujud sehubungan dengan penurunan masa manfaat suatu aset sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua. Amortisasi Aset Tak Berwujud diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016. Penerapan Amortisasi Aset Tak Berwujud di Pemerintah Provinsi Riau pertama kalinya dilakukan pada tahun 2016. Jumlah Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp385.694.302,64 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp385.694.302,64. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2024 tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan.

### **5.5.35 Aset Lainnya - Aset Lain-Lain**

Nilai perolehan Aset Lainnya - Aset Lain-lain tahun 2024 sebesar Rp8.523.934.810,25 dan tahun 2023 sebesar Rp8.523.934.810,25. Aset Lain-lain tahun 2024 mengalami penurunan ataupun kenaikan.

Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 sebesar (Rp5.782.346.566,15) dan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp5.782.346.566,15).

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2024 tidak mengalami penurunan atau pun kenaikan.



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**Kewajiban**

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.379.200,00 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**5.5.37 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini karena pajak kegiatan yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran telah di setor ke Direktorat Jenderal Pajak secara Tertib.

**5.5.38 Kewajiban Jangka Pendek - Pendapatan Diterima dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Pendapatan Diterima Dimuka.

**5.5.39 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Belanja**

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp309.379.200 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Utang Belanja merupakan kewajiban atas barang/jasa yang telah diterima dari pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar.

**5.5.40 Kewajiban Jangka Pendek - Utang Jangka Pendek Lainnya**

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 (Nihil) dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nihil). Hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah tidak ada Utang Jangka Pendek Lainnya.

**Ekuitas**

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp19.148.338.514,81 diperoleh dari ekuitas awal sebesar Rp16.350.644.945,70 ditambah dengan surplus/Defisit LO sebesar (Rp31.944.167.005,57) dan RK-PPKD sebesar Rp31.595.678.474,00 ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar sebesar Rp.146.182.100,68.



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

### BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang tertuang dalam pasal 56 Peraturan Daerah ini tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau yang isinya yaitu :

1. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau;
  2. Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- Dalam pasal 56 Peraturan Daerah di atas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekosentrasi.

##### 6.1.1 Tugas Pokok Organisasi

Tugas pokok BKD Propinsi Riau adalah membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dibidang Kepegawaian di Daerah.

##### 6.1.2 Fungsi Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Propinsi Riau mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijaksanaan
- b. Mengambil keputusan
- c. Perencanaan
- d. Pengorganisasian
- e. Pelayanan Umum dan Teknis
- f. Pengendalian / pengarahan / pembinaan dan bimbingan
- g. Pengawasan
- h. Pemantauan dan evaluasi
- i. Pelaksanaan
- j. Pembiayaan
- k. Laporan

#### 6.2 KEDUDUKAN ORGANISASI

Kedudukan BKD Propinsi Riau adalah sebagai perangkat daerah yang diserahkan tugas dan tanggung jawab menunjang penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan Pegawai.

#### 6.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi BKD Propinsi Riau, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan membawahi 1 (satu) unit Sekretariat, 4 (Empat) unit bidang, 2 (Dua) UPT Diklat dan 5 (Lima) Kelompok Tenaga Ahli/Fungsional, Sebagai berikut:

##### a. Sekretariat

- ❖ Sub Bagian Perencanaan dan Program
- ❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- ❖ Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelola Aset BMD

##### b. Bidang Pengembangan Pegawai

- ❖ Sub Bidang Pengembangan Pendidikan Formal



## Pemerintah Provinsi Riau Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- 
- ❖ Sub Bidang Pendidikan Kepemimpinan dan Teknis
  - ❖ Sub Bidang Fungsional
- c. Bidang Mutasi**
- ❖ Sub Bidang Kepangkatan
  - ❖ Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Administrasi
  - ❖ Sub Bidang Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai**
- ❖ Sub Bidang Kedudukan Hukum
  - ❖ Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
  - ❖ Sub Bidang Pembinaan Pegawai
- e. Bidang Administrasi Kepegawaian**
- ❖ Sub Bidang Pengadaan dan Tata Usaha Kepegawaian
  - ❖ Sub Bidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  - ❖ Sub Bidang Pensiun
- f. UPT. Penilaian Kompetensi**
- 1) Sub Bidang Tata Usaha
  - 2) Sub Bidang Asessment Pegawai
  - 3) Sub Bidang Pembinaan Rohani Pegawai
- g. Kelompok Tenaga Ahli/Jabatan Fungsional**  
Secara organisasi seluruh tenaga ahli/fungsional berada langsung dibawah Kepala Badan, sebagai berikut:
- 1) Auditor Kepegawaian
  - 2) Analisis Kepegawaian
  - 3) Perencanaan
  - 4) Arsiparis



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**BAB 7**  
**P E N U T U P**

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau No 60 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis AkruaL. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sampaikan. Kami terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lebih baik dan akurat, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih (*good governance and clean goverment*).

Pekanbaru, 24 Februari 2025  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Riau

**Dr. MAMUN MUROD, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660610 199203 1 008



**Pemerintah Provinsi Riau**  
**Catatan atas Laporan Keuangan**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024  
Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---